

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan analisis perbandingan instrumen pasar modal konvensional dan instrumen pasar modal syariah sebagai berikut:

1. Instrumen pasar modal konvensional adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Instrumen pasar modal syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penertibannya melalui prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa.
3. Instrumen pasar modal konvensional dan instrumen pasar modal syariah memiliki persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan. Instrumen pasar modal konvensional dan syariah memiliki persamaan yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial, dan menjalankan fungsi yang sama. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada mekanisme transaksinya. Pada instrumen pasar modal konvensional tidak ada batasan sehingga arah perputaran uang juga dibuka secara bebas. Kemudian konsep bunga pada instrumen pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Sedangkan pada instrumen pasar modal syariah, hal-hal tersebut diatur secara ketat. Dana yang ditanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sumbangkan dalam penelitian analisis perbandingan instrumen pasar modal konvensional dan instrumen pasar modal syariah adalah:

1. Diharapkan dalam penerapan prinsip-prinsip instrumen pasar modal syariah para pihak dalam mekanisme akad instrumen pasar modal syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur secara lengkap mengenai syarat-syarat dan larangan dalam mekanisme instrumen pasar modal syariah syariah, sehingga tidak terjadi ketidaksesuain dalam instrumen syariah. Pengelolaan instrumen pasar modal syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya.
2. Bagi para calon investor yang ingin berinvestasi dalam bentuk instrumen pasar modal konvensional maupun syariah hendaknya mempelajari dan mengetahui macam-macam instrumen pasar modal tersebut agar dapat memastikan berinvestasi di antara kedua produk investasi tersebut.
3. Bagi para calon investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam instrumen pasar modal konvensional maupun syariah hendaknya memperhatikan berapa persentasi bagi hasil dan bunganya, akad-akadnya serta kelemahan, kelebihan dari masing-masing jenis investasi. Karena kelemahan dan kekurangan instrumen pasar modal konvensional maupun syariah adalah petunjuk untuk memastikan berinvestasi pada perusahaan yang menerbitkan efek tersebut serta waktu dan tata cara berinvestasi dalam instrumen pasar modal konvensional maupun syariah.